



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M**, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**;

**L A W A N**

**Ak**, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat yang terkait dengan perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;

Telah memperhatikan relas-relas panggilan Para Pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 19 Maret 2021, dibawah Register Perkara Perdata Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2003 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nihah Kantor Urusan Agama Batam sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 314/PKW-CS-BTM/2003
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama dan terakhir tinggal di Ruko Kintamani Blok A No 3A RT 004 / RW 007 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, dan selama pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing masing bernama :
3. Bahwa keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis semenjak tahun 2016 setelah diketahui bahwa TERGUGAT berselingkuh dengan wanita lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2016 PENGUGAT tidak pernah lagi melayani TERGUGAT sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan sejak saat itu tidak pernah tidur bersama dalam 1 kamar lagi
5. Bahwa sejak saat itu PENGUGAT selalu meminta cerai kepada TERGUGAT secara lisan
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antar PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi di bina dengan baik lagi. Dan agar masing masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternative terakhir bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk Melesaikan masalah nya.
7. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGUGAT bicarakan pada TERGUGAT, dan Kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT
8. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT menanggung bersama biaya perkara dan bersama bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Matakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Buddha dan telah didaftarkan di kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : zzz/PKW-CS-BTM/2003 tanggal 20 Oktober 2003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh ke dua anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT secara bebas kepada kedua anak tersebut mengingat mereka sudah cukup umur.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim satu rangkap surat putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, di mana perkawinan ini didaftarkan untuk di catat dalam buku yang disediakan untuk itu ;  
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa diawal persidangan terhadap Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2021, upaya Mediasi untuk Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian melalui Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan Perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah Merahkan jawabannya, sebagai berikut :

Dengan ini saya yang bernama AK (tergugat).

Izinkan Tergugat menjawab secara singkat (sesuai saran yang telah hakim sampaikan pada sidang tanggal 15 Juni 2021), atas Jawaban saksi yang telah dibawa oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Tanggapan tergugat atas kesaksian yang diberikan oleh saudara JI HUA (Abang kandung penggugat pada sidang tanggal 15 Juni 2021) sebagian besar benar adanya.
2. Tanggapan Tergugat atas kesaksian yang diberikan oleh saudara Hendi (keponakan Penggugat) semuanya tidak benar dan saya menolak atas kebohongan dalam persidangan yang telah diucapkan dibawah sumpah;
3. Kesaksian saudara Hendi juga mementahkan pernyataan penggugat yang dibuat secara tertulis dan dibacakan pada sidang tanggal 24 Mei 2021 pada poin pokok nomor 2 (dua), Dimana pada poin tersebut disebutkan Tergugat selalu mengajak anak-anak tidur dikamar untuk alasan yg tidak jelas, tapi pada kesaksian tanggal 15 Mei 2021 saudara hendi Mengakui tidur sekamar dengan Pengugat atas kesadaran sendiri dengan alasan



takut Penggugat bunuh diri (loncat dari Kamar) padahal jendela semuanya menggunakan teralis.

4. Disamping kebohongan saudara hendi pada sidang tanggal 15 juni 2021, justru tergugat ingin Mampaikan disini karena saudara hendi dengan bebasnya tidur sekamar dengan istri saya dalam waktu yang cukup lama, dan suatu ketika tergugat Muruh saudara Hendi pindah Rumah malah penggugat (istri saya Meni) pada hari berikutnya ngajak bercerai.
5. Pada Pesidangan sebelumnya penggugat akan membawa kedua anak kandung sebagai saksi persidangan tanggal 15 Juni 2021, tapi yang datang bukan yang seharusnya, ini terjadi karena anak-anak tidak mau bersaksi dibawah tekanan (pengaruh) penggugat, juga mereka tidak mau terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Hakim yang terhormat.... Demikianlah jawaban singkat dari tergugat pada sidang kali ini, semoga ini bisa menjadi pertimbangan pak Hakim untuk saya dan istri saya sama-sama bisa merenung dengan kepala jernih demi kebaikan keluarga dimasa yang akan Datang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan Repliknya dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 dan Tergugat juga menanggapi dan Merahkan dupliknya pada persidangan Selasa, tanggal 08 Juni 2021, yang sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperlihatkan bukti Aslinya dan Merahkan bukti-bukti fotokopi yang sesuai Aslinya yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan Aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171104301780001 atas nama M, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 03 November 2020, diberitanda bukti..... **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 217110012080013, atas nama Kepala Keluarga Ak, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti..... **P-2**;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor zzz/PKW-CS-BTM/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 Oktober 2003, diberitanda bukti..... **P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 742/KU-CS-BTM/2002 atas nama Wendy Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Oktober 2002, diberi tanda bukti..... **P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7789/KU-CS-BTM/2007 atas nama Vendy Tan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 November 2007, diberi tanda bukti..... **P-5;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu **Saksi Hendy** dan **Saksi Gi Hwa**, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut Agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Hendy**, dibawah sumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah di Batam, pada tanggal 20 Oktober 2003;
  - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka, memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa nama Anak Penggugat dan Tergugat adalah WENDY TAN dan VENDY TAN;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
  - Bahwa setahu saksi masing-masing pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan pihak keluarga juga sudah Merahkan keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah Merahkan keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh yang saksi ketahui dari Pengugat, dimana Peggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Royal Grande, sebuah tempat yang disediakan oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja dan tempat tersebut adalah sebuah mess bagi karyawannya;
- Bahwa selama berumah tangga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, yang bekerja untuk kehidupannya dan dua orang anaknya dan Penggugat mengasuh Anak mereka sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **Gi Hwa**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Abang dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah di Batam, pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka, memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama Anak Penggugat dan Tergugat adalah WENDY TAN dan VENDY TAN;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masing-masing pihak Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan pihak keluarga juga sudah Merahkan keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga sudah Merahkan keputusan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh yang saksi ketahui dari Pengugat, dimana Peggugat yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Royal Grande, sebuah tempat yang disediakan oleh perusahaan tempat Penggugat bekerja dan tempat tersebut adalah sebuah mess bagi karyawannya;
- Bahwa selama berumah tangga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, yang bekerja untuk kehidupannya dan dua orang anaknya dan Penggugat mengasuh Anak mereka oleh Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat tidak ada mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan tidak ada mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis, kesimpulan mana sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan Putus, karena Perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda; P-1 sampai dengan P-5. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Hendy** dan **Saksi Gi Hwa**;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan apakah Pengadilan Negeri Batam dapat mengadili perkara tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, yaitu P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2171104301780001 atas nama M, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 3 November 2020 dan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 217110012080013 atas nama Kepala Keluarga Ak, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 15 Juni 2020, yang dihubungkan relas panggilan para pihak dan dengan keterangan saksi-saksi, dapat menerangkan dan Matakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat di Identitasnya beralamat di Ruko Kintamani Blok A No 3a Rt 004 / Rw 007, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, namun Penggugat dan Anak-anaknya, saat ini sudah tinggal di Mess Perusahaan bersama dengan karyawan lainnya di daerah perumahan Royal Grande Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor Nomor zzz/PKW-CS-BTM/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 20 Oktober 2003 yang menerangkan bahwa di Batam pada tanggal 20 Oktober 2003, telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan mereka di Vihara Metta Maitreya Batam, dihadapan Pandita Agama Budha yaitu Pandita Muda Sudirman, SH.,MM pada tanggal 18 Agustus 2003 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Catatan Sipil Kota Batam dan bukti bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor zzz/KU-CS-BTM/2002 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Oktober 2002 dan bukti bertanda **P-5**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor zzzz/KU-CS-BTM/2007 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Nopember 2017;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap Bukti P-1, sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya bukti surat dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yaitu terhadap Penggugat dan Tergugat benar berdomisili di Kota Batam dan Penggugat dan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan secara hukum tanggal 20 Oktober 2003 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Batam dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan Perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H dan Saksi G serta bukti-bukti surat yang diajukan dimuka persidangan maka telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat yang sudah terikat Perkawinan sejak tahun 2003 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Wendy Tan, (Vide: bukti **P-4**) dan Vandy Tan, (Vide: bukti **P-5**) dan selama ini Penggugat yang merawat, mengasuh dan membiayai semua kebutuhan Wendy Tan dan Vandy Tan serta Tergugat;

Menimbang, bahwa perginya Penggugat meninggalkan Tergugat oleh karena sudah sering terjadinya perselisihan, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah keuangan/ekonomi dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekurang-kurang sudah tiga tahun dan Penggugat akhirnya pindah dan tinggal menumpang di Mess Perusahaan di Kota Batam bersama Anak Penggugat dan saat ini Pengugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan mereka sering terjadi pertengkaran dan mereka tidak bisa hidup rukun dalam ikatan perkawinan hal ini dibuktikan dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sudah sejak 5 (lima) tahun lalu dan mereka sudah tidak berada serumah lagi, Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja sendiri untuk mencari penghidupannya maka oleh karenanya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup harmonis lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1xx5 jo. Nomor: 237/K/AG/1xx8 jo. Nomor: 266/K/AG/1993 Jo Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya Matakan: bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan adalah apakah para pihak masih dapat bersatu dalam rumah tangga lagi atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum di atas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sampai dengan saat ini dan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kumpul dengan suami (Tergugat) dan anaknya, apalagi sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada terjadi perselisihan yang tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b), (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat pada point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 742/KU-CS-BTM/2002 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 16 Oktober 2002 dan bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7789/KU-CS-BTM/2007 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 22 Nopember 2007, dimana Anak mereka yang bernama anak I dan anak II



yang selama ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat maka terhadap petitum Ketiga gugatan Penggugat mengenai Pengasuhan Anak yang selama ini berada dengan Penggugat maka terhadap anak-anak dalam perkawinan mereka bersama untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000.- (tigaratus sembilanpuluh limaribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor nomor: zzz/PKW-CS-BTM/2003 tanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh ke dua anak kandung Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kota Batam agar dapat dicatatkan Perceraian ini dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara aquo sebesar Rp.395.000.- (tigaratus sembilanpuluh limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH., sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy,S.H., M.H dan Efrida Yanti, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 21 Juni 2021, Dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 6 Juli 2021, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marta Napitupulu, SH, MH**

**Adiswarna Ch.Putra, SH.,CN.,MH**

**Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Romy Aulia Noor, S.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah.....	Rp. 395.000.-

(tigaratus sembilanpuluh limaribu rupiah);